

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan sumber daya manusia dan merupakan generasi penerus bangsa, sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, dalam rangka pembinaan anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh serta berkualitas. Berkaitan dengan pembinaan anak diperlukan sarana dan prasarana hukum yang mengantisipasi segala permasalahan yang timbul.

Sarana dan prasarana yang dimaksud menyangkut kepentingan anak maupun yang menyangkut penyimpangan sikap dan perilaku yang menjadikan anak terpaksa dihadapkan ke muka Peradilan. Mental anak yang masih dalam tahap pencarian jati diri, kadang mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi lingkungan di sekitarnya, sehingga jika lingkungan tempat anak berada tersebut buruk, dapat terpengaruh pada tindakan yang dapat melanggar hukum. Dengan kondisi demikian tentu saja dapat merugikan dirinya sendiri dan masyarakat. Tidak sedikit tindakan tersebut akhirnya menyeret mereka berurusan dengan aparat penegak hukum.

Anak merupakan bagian dari masyarakat, mereka mempunyai hak yang sama dengan masyarakat lain yang harus dilindungi dan dihormati. Setiap negara dimanapun di dunia ini wajib memberikan perhatian serta perlindungan yang cukup terhadap hak-hak anak, yang antara lain berupa hak-hak sipil, ekonomi, sosial dan budaya. Namun sepertinya kedudukan dan hak-

hak anak jika dilihat dari perspektif yuridis belum mendapatkan perhatian serius baik oleh pemerintah, penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya dan masih jauh dari apa yang sebenarnya harus diberikan kepada mereka. Kondisi inipun dipersulit oleh lemahnya penerapan hukum mengenai hak-hak anak yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri.

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum internasional maupun hukum nasional, yang secara universalpun dilindungi dalam *Universal Declaration of Human Right (UDHR)* dan *International on Civil and Political Rights (ICPR)*. Perbedaan perlakuan terhadap hak asasi anak dengan orang dewasa, diatur dalam konvensi-konvensi internasional khusus.

Sebagaimana diutarakan dalam Deklarasi Hak-Hak Anak : “*the child, by reasons of his physical and mental immaturity, needs special safeguards and care, including appropriate legal protection, before as well as after birth...*” Deklarasi Wina tahun 1993 yang dihasilkan oleh Konferensi Dunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia (HAM), kembali menekankan prinsip “*First Call for Children*”, yang menekankan pentingnya upaya-upaya nasional dan internasional untuk memajukan hak-hak anak atas “*survival protection, development and participation*.”¹

Selanjutnya, Indonesia telah meratifikasi peraturan-peraturan yang pada dasarnya sangat menjunjung tinggi dan memperhatikan hak-hak dari anak yaitu diratifikasinya Konvensi Hak Anak (KHA) dengan Keputusan Presiden

¹ Harkristuti Harkrisnowo, (*Tantangan dan Agenda Hak-Hak Anak*. Jakarta,2002), Newsletter Komisi Hukum Nasional. Edisi Februari hal. 4.

Nomor 36 Tahun 1990. Peraturan perundangan lain yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia antara lain Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Secara substansinya undang-undang tersebut mengatur hak-hak anak yang berupa, hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak berekspresi, berpikir, bermain, berkreasi, beristirahat, bergaul dan hak jaminan sosial.

Dibuatnya suatu aturan sangat jelas terlihat bahwa negara sangat memperhatikan dan melindungi hak-hak anak. Hak-hak anak tersebut wajib dijunjung tinggi oleh setiap orang. Namun sayangnya dalam pengaplikasiannya masalah penegakan hukum (*law enforcement*) sering mengalami hambatan maupun kendala baik yang disebabkan karena faktor internal maupun faktor eksternal.

Salah satunya adalah dalam sistem pemidanaan yang sampai sekarang terkadang masih memperlakukan anak-anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana itu seperti pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Anak ditempatkan dalam posisi sebagai seorang pelaku kejahatan yang patut untuk mendapatkan hukuman yang sama dengan orang dewasa dan berlaku di Indonesia.

Padahal pemidanaan itu sendiri lebih berorientasi kepada individu

pelaku atau biasa disebut dengan pertanggungjawaban individual/personal (*Individual responsibility*) dimana pelaku dipandang sebagai individu yang mampu untuk bertanggung jawab penuh terhadap perbuatan yang dilakukannya, sedangkan anak merupakan individu yang belum dapat menyadari secara penuh atas tindakan atau perbuatan yang dilakukannya, hal ini disebabkan karena anak merupakan individu yang belum matang dalam berpikir.

Tanpa disadari hal tersebut tentu saja dapat menimbulkan dampak psikologis yang hebat bagi anak yang pada akhirnya mempengaruhi perkembangan mental dan jiwa dari si anak tersebut. Oleh sebab itu dengan memperlakukan anak itu sama dengan orang dewasa maka dikhawatirkan si anak akan dengan cepat meniru perlakuan dari orang-orang yang ada di dekatnya.

Kenakalan anak atau dalam istilah asingnya disebut dengan *Juvenile Delinquency*. Ada dua hal yang menjadi topik pembicaraan utama yaitu segi pelanggaran hukumnya dan sifat tindakan anak apakah sudah menyimpang dari norma yang berlaku dan melanggar hukum atau tidak. *Juvenile Delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda²

Ketentuan kejahatan anak atau disebut *deliquensi* anak diartikan sebagai bentuk kejahatan yang dilakukan anak dalam title-titel khusus dari

² Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung, PT Refika Aditama 2006) hal. 11.

bagian KUHP atau tata peraturan perundang-undangan³. Peradilan anak dibentuk karena dilatar belakangi sikap keprihatinan yang melanda Negara-negara Eropa dan Amerika atas tindakan kriminalisasi yang dilakukan anak dan pemuda yang jumlahnya dari tahun ke tahun semakin meningkat.

Namun perlakuan terhadap pelaku tindak kriminal dewasa, sehingga diperlukan tindakan perlindungan khusus bagi pelaku kriminal anak-anak. Peradilan anak dimaksudkan untuk menanggulangi keadaan yang kurang menguntungkan bagi anak-anak, dan dalam pelaksanaan proses peradilan pidana anak tidak boleh diperlakukan sama seperti orang dewasa.

Indonesia sendiri dalam rangka mewujudkan suatu peradilan yang benar-benar memperhatikan kepentingan anak perlu diwujudkan peradilan yang terbatas bagi anak untuk menjamin kepentingan anak melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak (yang disingkat UU Peradilan Anak), kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (yang disingkat UU SPPA) yang disahkan oleh Pemerintah pada tanggal 30 Juli 2012 dan berlaku 2 (dua) tahun dari tanggal disahkannya.

Peradilan khusus bagi anak guna mengatasi permasalahan tindak pidana yang dilakukan oleh mereka yang masih termasuk golongan anak-anak, semuanya wajib disidangkan dalam peradilan bagi anak yang ada pada Peradilan di lingkungan peradilan umum.

Undang-undang Peradilan Anak(disebut juga UU), akan memberikan

³Maulana Hassan Wadong, (*Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Grasindo.2000) hal. 81

landasan hukum yang bersifat nasional untuk perlindungan hukum bagi anak melalui tatanan peradilan anak. Selain itu UU Peradilan Anak, yang ditujukan sebagai perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai dalam melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang bermasalah dengan hukum maupun penegakan hak-hak anak dan hukum anak untuk mewujudkan prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).

Ketentuan yang ada dalam UU Peradilan Anak, sebagian mengacu pada rambu-rambu semacam ini. Perampasan kemerdekaan misalnya, haruslah dilakukan hanya sebagai *measure of the last resort*, hal mana berkenaan dengan hak anak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya⁴. Anak sebagai individu yang belum dewasa perlu mendapatkan perlindungan hukum/yuridis (*legal protection*) agar terjamin kepentingannya sebagai anggota masyarakat.

Masalah penegakan hak anak, pada dasarnya sama dengan masalah penegakan hukum secara keseluruhan. Oleh karena itu, masalah pengimplementasiannya dipengaruhi oleh beberapa faktor⁵ :

1. Peraturan hukumnya, yakni peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang masalah hukum tertentu. Dalam hal ini, masalah peraturan hukum tentang hak-hak anak berkenaan dengan :

- a. Cara pembentukan dan persyaratan yuridis pembentukannya. Materi hukum tersebut apakah telah sesuai dengan semangat, nilai, asas, atau kaidah hukumnya maupun sanksi hukumnya.

⁴ *Ibid* hal. 81

⁵ Moh. Joni, et.all, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999). hal. 90

- b. Peraturan pelaksanaan yang dikehendaki perlu dipersiapkan untuk mencegah kekosongan hukum.
2. Catur wangsa yang meliputi kepolisian (lembaga penyidik), kejaksaan (penuntut), hakim (peradilan), dan pengacara atau advokat. Untuk menegakkan hak-hak anak dan menegakkan hukum anak, menghadapi permasalahan umum yang melanda Indonesia yakni keterbatasan kemampuan para penegak hukum yang memahami hukum terhadap anak dan hak-hak anak, kualitas, pendidikan dan keahlian masing-masing aparat penegak hukum, dan kemampuan organisasi dalam menegakkan hukum anak dan hak-hak anak.
 3. Budaya hukum masyarakat, yakni struktur sosial dan pandangan kultural yang berlangsung dan diyakini masyarakat dalam menegakkan hukum sebagai sebuah pedoman tingkah laku sehari-hari. Masalah budaya hukum merupakan masalah penting dalam menegakkan hukum di Indonesia yang menyangkut keyakinan masyarakat pada hukum dan para penegak hukum.
 4. Masyarakat hukum, yakni tempat bergeraknya hukum dalam kehidupan sehari-hari yang mencakup dengan sejauh mana kepatuhan masyarakat kepada hukum, kepedulian masyarakat untuk menegakkan hukum untuk menuju ketertiban dan kedamaian. Dalam hal penegakan hak-hak anak dalam praktek kehidupan sehari-hari. Hukum bagi anak hanya pedoman yang bisa dijadikan acuan untuk mengarahkan bagaimana masyarakat bertindak jika masalah anak ditemukan.

Selanjutnya didalam Pasal 22 UU Peradilan Anak, terhadap anak nakal

hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan. Adapun pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal adalah :

1. Pidana pokok dan pidana tambahan.
2. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal adalah :
 - a. Pidana penjara
 - b. Pidana kurungan
 - c. Pidana denda
 - d. Pidana pengawasan
3. Selain Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap anak nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.

Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembayaran ganti rugi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Ada perbedaan ancaman pidana terhadap anak yang ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (disebut juga dengan KUHP), dimana penjatuhan pidananya ditentukan paling lama $\frac{1}{2}$ dari ancaman maksimum terhadap orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak-anak.

Sanksi yang dijatuhkan terhadap anak dalam undang-undang juga ditentukan berdasarkan umur, yaitu bagi anak yang berumur 8 sampai 12 tahun hanya dikenakan tindakan, sedangkan anak yang telah berusia 12 sampai anak yang belum mencapai umur 18 tahun baru dapat dijatuhi pidana.

Untuk terciptanya suatu keseimbangan dalam masyarakat diadakan

sanksi. Sanksi tersebut dibentuk dari suatu sistem atau lembaga yang berwenang untuk menanganinya. Semua masyarakat mempunyai sistem kelembagaan dalam menangani kejahatan dan kenakalan, yang merupakan reaksi terhadap terjadinya kejahatan dan kenakalan.

Sistem kelembagaan yang dimaksud adalah kepolisian, Peradilan, *custodial institutions*, dan berbagai metode *supervise* dan pembinaan petindak pidana dalam masyarakat (misalnya, *probation* dan *parole*). Tujuan dari reaksi terhadap kejahatan dan kenakalan adalah untuk pencegahan terhadap kejahatan dan kenakalan, serta resosialisasi tindak pidana⁶.

Sistem pemidanaan yang berlaku saat ini di Indonesia hanya bertumpu pada sifat pemidanaannya saja tanpa memperhatikan bagaimana dapat merubah si anak tersebut menjadi lebih baik. Diberikannya sistem pemidanaan yang bersifat edukatif, yaitu suatu sistem pemidanaan yang tidak hanya menekankan dari segi pemidanaannya saja namun lebih kepada bagaimana caranya agar seorang anak itu bisa dirubah perilakunya menjadi lebih baik dan tidak akan mengulangi tindakannya tersebut tanpa harus diberikan sanksi badan atau penjara.

Hal ini dilihat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 17 ayat (1), yaitu setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :

1. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
2. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, misalnya bimbingan sosial

⁶ Shanty Dellyana, (Wanita dan Anak di Mata Hukum. Yogyakarta 1988), Liberty hal.57

dari pekerjaan sosial, konsultasi dari psikolog dan psikiater atau bantuan dari ahli bahasa.

3. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan Peradilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam bidang tertutup untuk umum⁷.

Seorang pelaku kejahatan yang dilakukan oleh anak akan lebih mudah pengendaliannya dan perbaikannya daripada seorang pelaku kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Hal ini disebabkan karena taraf perkembangan anak itu berlainan dengan sifat-sifatnya dan ciri-cirinya, pada usia bayi, remaja dewasa dan usia lanjut akan berlainan psikis maupun jasmaninya. Sistem pemidanaan dengan pemberian sanksi pidana yang bersifat edukatif/mendidik selama ini jarang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Indonesia khususnya oleh hakim.

Salah satu contoh sanksi pidana yang bersifat edukatif adalah pemberian sanksi pidana yang tidak hanya dikembalikan kepada orang tua/wali atau lingkungannya saja namun sanksi pidana tersebut sifatnya juga mendidik misalnya dimasukkan ke pondok pesantren bagi pelaku tindak pidana yang beragama Islam, atau diberikan kepada gereja bagi yang beragama nasrani, dan lembaga keagamaan lainnya yang sesuai dengan agama yang dipeluk atau dianutnya.

Sistem pemidanaan individual (*individual responsibility*) yang digunakan selama ini adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat

⁷ Lihat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 17 ayat (1), yaitu setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :

1. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
2. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, misalnya bimbingan sosial dari pekerjaan sosial, konsultasi dari psikolog dan psikiater atau bantuan dari ahli bahasa.
3. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan Peradilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam bidang tertutup untuk umum.

fragmentair yaitu hanya melihat upaya pencegahan tersebut dari segi individu/personalnya saja. Padahal dalam menangani masalah anak ini tidak hanya dilihat dari penanggulangan individu si anak saja melainkan dilihat dari banyak faktor, salah satunya adalah membuat bagaimana si anak tidak lagi mengulangi perbuatannya namun juga memberikan teladan dan pendidikan yang baik kepada si anak.

Hal ini dimaksudkan agar mental spiritual si anak itu lebih terdidik sehingga perilaku yang menyimpang dari si anak inipun menjadi lebih baik. Dengan dimasukkannya si anak sebagai pelaku kejahatan ke lembaga pemasyarakatan bukannya tidak menjamin bahwa si anak tersebut dapat berubah, namun di dalam lembaga pemasyarakatan tersebut tidak ada masukan yang lebih bagi perbaikan mental spiritual anak karena mereka diasingkan bersama-sama dengan para pelaku tindak pidana lain, hal ini mengakibatkan proses pemulihan perilaku si anak untuk menjadi lebih baik sering kali terhambat yang disebabkan lingkungan dari dalam lembaga pemasyarakatan itu sendiri yang kurang kondusif.

Selanjutnya, hal ini akan berbeda, jika menempatkan si anak pada suatu lingkungan dimana dia tidak merasa diperlakukan sebagai seorang pelaku tindak pidana, namun lebih memperlakukan si anak sebagai seorang manusia yang belum dewasa yang masih belum tahu apa-apa sehingga masih perlu diberikan bimbingan, pengarahan serta pengajaran mana yang disebut dengan tindakan baik dan mana yang disebut dengan tindakan buruk. Tentu saja perlakuan yang diberikan kepada mereka yang terlibat tindak pidana,

selama dalam proses hukum dan pemidanaannya menempatkan mereka sebagai pelaku tindak kriminal muda yang mempunyai perbedaan karakteristik dengan pelaku tindak kriminal dewasa.

Sebenarnya sistem pemidanaan yang bersifat edukatif seperti ini bukan sesuatu yang baru. Di dalam UU Peradilan Anak sistem pemidanaan yang bersifat mendidik telah jelas terkodifikasi, namun pada pengaplikasiannya jarang sekali dilakukan, bahkan tidak jarang anak-anak tersebut ditangani oleh penegak hukum yang belum begitu profesional untuk menangani kasus-kasus di bidang anak dan terkadang juga penempatan anak-anak terpidana dicampur dengan orang dewasa.

Kultur aparat penegak hukum yang demikian, didukung oleh instrumen regulasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (yang selanjutnya disingkat UU Perlindungan Anak) yang pasal-pasalannya memberikan legitimasi begitu mudahnya mempidanakan anak. Oleh sebab itu, KPAI pada tanggal 22 Desember 2009 lalu telah menyampaikan berkas permohonan Judicial Review UU Peradilan Anak kepada Mahkamah Konstitusi untuk menghapus pasal-pasal yang mengkriminalisasi anak, seperti : Pasal 1 tentang definisi anak, Pasal 4 tentang usia pertanggungjawaban hukum, Pasal 5 tentang penyidikan, Pasal 22 dan 23 tentang pemidanaan, dan Pasal 31 tentang pemenjaraan. KPAI menunggu putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materiil tersebut dengan harapan, ke depan Indonesia akan segera melakukan reformasi peradilan anak sehingga lebih menjamin terselenggaranya perlindungan anak yang efektif dan tidak ada lagi anak-anak yang dipenjarakan.

Dengan lahirnya UU Peradilan Anak dan UU Perlindungan Anak, bahwa sesungguhnya pemerintah telah bertekad untuk mewujudkan suatu peradilan anak dan perlindungan bagi anak. Dengan demikian diharapkan anak yang terkena kasus pelanggaran hukum tidak dirugikan secara fisik maupun mental. Dalam hal ini UU Peradilan Anak dan UU Perlindungan Anak dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak dalam proses acara pidananya.

Selain itu, UU Peradilan Anak ternyata telah mencabut ketentuan Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 KUHP, yang selama ini digunakan dalam menangani perkara anak, sehingga sekarang ketentuan-ketentuan tersebut sudah tidak berlaku lagi. Menurut UU Peradilan Anak ada dua alternatif tindakan yang dapat diambil apabila anak yang berumur di bawah 8 tahun melakukan tindak pidana tertentu, yaitu :

pertama diserahkan kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya, jika anak tersebut masih dapat dibina.

Kedua, diserahkan kepada Departemen Sosial jika anak tersebut tidak dapat dibina oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya. Namun dalam hal memperhatikan kepentingan anak, hakim dapat menghendaki diserahkan kepada organisasi sosial kemasyarakatan, seperti pesantren, panti sosial dan lembaga sosial lainnya dengan memperhatikan agama si anak yang bersangkutan.

Berkaitan dengan anak-anak yang menjadi korban kekerasan, perspektif perlindungan anak para aparat penegak hukum masih sangat memprihatinkan dan belum menunjukkan keberpihakannya terhadap anak. Hal ini ditunjukkan dengan

lambatnya penanganan kasus kekerasan terhadap anak, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban dan rendahnya vonis Peradilan terhadap para pelaku kekerasan terhadap anak karena banyak aparat penegak hukum yang tidak menggunakan UU Perlindungan Anak dalam proses peradilan dimana anak menjadi korban.

Kondisi buruk bagi anak, dapat berkembang terus dan mempengaruhi hidupnya lebih lanjut dalam bernegara dan bermasyarakat. Situasi seperti ini bisa membahayakan negara, padahal maju atau mundurnya suatu bangsa sangat tergantung bagaimana bangsa itu memperlakukan dan mendidik anak-anaknya. Oleh karena itu, perlindungan anak perlu mendapat perhatian khusus di dalam pembangunan bangsa.

Kabupaten Rantau Prapat merupakan salah satu wilayah di Sumatera Utara yang termasuk Kabupaten yang mempunyai luas dan jumlah penduduk yang tinggi setelah Kabupaten Rantau Prapat dibandingkan dengan kabupaten lain di Sumatera Utara yang mempunyai karakteristik dan budaya tersendiri.

Selanjutnya kasus-kasus mengenai pelecehan seksual pada anak yang terjadi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, belum pernah diputuskan oleh pengadilan dalam penerapan Denda, walaupun ada di pengadilan Negeri lain akan menjadi perbandingan untuk menjadi acuan bagi Pengadilan Negeri Rantau Prapat. Kabupaten Rantau Prapat, untuk pelakunya didominasi oleh anak-anak dan korbannya juga anak-anak dengan ditunjukkan dari data laporan kasus persetubuhan dan pencabulan yang ada di Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tahun 2020 terjadi 21 kasus pelecehan, kemudian tahun 2021

terjadi 22 pelecehan seksual, selanjutnya tahun 2022 sampai dengan bulan Desember terjadi 18 kasus pelecehan seksual.

Dari uraian tersebut diatas menurut hemat penulis, Perlindungan anak yang bersifat non-yuridis dapat berupa, pengadaan kondisi sosial dan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan anak, kemudian upaya peningkatan kesehatan dan gizi anak-anak, serta peningkatan kualitas pendidikan melalui berbagai program beasiswa dan pengadaan fasilitas pendidikan yang lebih lengkap dan canggih.

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, berbagai upaya perlindungan anak tersebut tidak lain diorientasikan sebagai upaya untuk menciptakan kesejahteraan anak. Guna mencapai tujuan tersebut, maka pelaksanaan perlindungan tersebut tidak boleh dipisahkan dari prinsip-prinsip dasar perlindungan anak dalam konvensi hak anak. Upaya perlindungan anak korban kekerasan baru mulai mendapat perhatian secara lebih komprehensif sejak ditetapkannya Undang-Undang Perlindungan Anak, meski perlindungan itu masih memerlukan instrumen hukum lainnya guna mengoperasionalkan perlindungan anak.

Disamping adanya perlindungan yang bersifat abstrak(secara tidak langsung) melalui pemberian sanksi pidana kepada pelaku kekerasan terhadap anak, Undang-Undang Perlindungan Anak juga menetapkan beberapa bentuk perlindungan yang lain terhadap anak korban kekerasan. Pasal 17 ayat (2) yang berbunyi: Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Sementara itu, perlindungan yang kongkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materi maupun non-materi.

Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan. Pemberian perlindungan yang bersifat non-materi dapat berupa pembebasan dari ancaman, dari pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan. Berdasarkan hukum positif, maka pihak korban dapat menuntut kerugian atau ganti rugi terhadap pihak terpidana. Pengaturan perlindungan korban dalam Hukum pidana Positif Indonesia diatur dalam:⁸

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Secara implisit, ketentuan Pasal 14 c ayat (1) KUHP telah memberi perlindungan terhadap korban kejahatan. Pasal tersebut berbunyi:

“Pada perintah yang tersebut dalam Pasal 14a kecuali dalam hal dijatuhkan pidana denda, maka bersama-sama dengan syarat umum, bahwa orang yang dipidana tak akan melakukan tindak pidana, hakim boleh mengadakan syarat khusus bahwa orang yang dipidana itu akan mengganti kerugian yang terjadi karena tindak pidana itu, semuanya atau sebagiannya saja, yang akan ditentukan pada perintah itu juga, yang kurang dari masa percobaan itu.”

⁸ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, (Jakarta: Djambatan, 2004, hal. 135-144.

Menurut ketentuan Pasal 14c ayat (1), begitu pula Pasal 14a dan b KUHP, hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menetapkan syarat khusus kepada terpidana dengan maksud guna mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada korban. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Bab III Tentang Penggabungan Perkara Ganti Kerugian, Pasal 98 s/d 101, Korban dapat mengajukan gugatan mengenai kejahatan yang telah dialaminya sekaligus kerugian yang dideritanya.

Dalam dimensi sistem peradilan pidana, kepentingan korban dalam proses penyelesaian perkara pidana mempunyai dua aspek, yaitu:

Aspek Positif

KUHAP, melalui lembaga praperadilan, memberikan perlindungan kepada korban dengan melakukan kontrol apabila penyidikan atau penuntutan perkaranya dihentikan. Adanya kontrol ini merupakan manifestasi bentuk perlindungan kepada korban sehingga perkaranya tuntas dan dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum. KUHAP juga menempatkan korban pada proses penyelesaian perkara melalui dua kualitas dimensi, yaitu:

Pertama, korban hadir di sidang pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana sebagai “saksi korban” guna memberi kesaksian tentang apa yang dilihat sendiri dan dialami sendiri (Pasal 1 angka 26 KUHAP).

Kedua, korban hadir di sidang pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana sebagai “saksi korban” yang dapat mengajukan gabungan gugatan ganti kerugian berupa sejumlah uang atas kerugian dan penderitaan yang dialaminya sebagai akibat perbuatan terdakwa. Karena itu, saksi korban dalam kapasitasnya, member

keterangan bersifat pasif. Kehadiran “saksi Korban” di depan persidangan memenuhi kewajiban undang-undang, member keterangan mengenai peristiwa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri Tetapi, dalam kapasitasnya sebagai korban yang menuntut ganti kerugian maka korban sifatnya aktif dalam perkara penggabungan gugatan ganti kerugian.

Aspek Negatif

Sebagaimana diterangkan di atas, kepentingan korban dalam proses penyelesaian perkara pada sistem peradilan pidana mempunyai aspek positif. Walau demikian, kenyataannya mempunyai aspek negatif. Dengan tetap mengacu pada KUHAP, perlindungan korban ternyata dibatasi, relatif kurang sempurna dan kurang memadai. Konkretnya, korban belum mendapat perhatian secara proporsional,⁹ atau perlindungan korban lebih banyak merupakan perlindungan yang tidak langsung.

Menurut ketentuan hukum pidana di Luar KUHP dan KUHAP Perlindungan korban kejahatan dapat dilihat pula pada Undang-Undang di luar KUHP dan KUHAP, yang hanya, berorientasi pada perlindungan bersifat implisit dan abstrak. Tegasnya, perlindungan itu bukan imperatif, nyata, dan langsung. Undang-Undang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan;
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

⁹ J.E. Sahetapi, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), hal. 39.

d.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

e.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap anak yang merupakan contoh kerentanan posisi anak, utamanya terhadap kepentingan seksual laki-laki. Citra seksual anak perempuan yang telah ditempatkan sebagai obyek seksual laki-laki, ternyata berimplikasi jauh pada kehidupan anak, sehingga dia terpaksa harus selalu menghadapi kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan fisik serta psikis.

Perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana kekerasan seksual baik melalui proses peradilan pidana maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan kebijakan sosial, baik oleh lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif maupun oleh lembaga-lembaga sosial yang ada.

Seluruh komponen sistem peradilan pidana, termasuk pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, ikut bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas menanggulangi kejahatan atau mengendalikan terjadinya kejahatan. Meski demikian, menilik tugas dan wewenangnya masing-masing, tugas pencegahan kejahatan secara spesifik lebih terkait dengan subsistem Kepolisian. Adapun tugas menyelesaikan kejahatan yang terjadi sangat terkait dengan tugas dua komponen sistem, yaitu Polisi dan Jaksa (pada tahap prajudisial) dan Pengadilan (pada tahap judicial).

Hubungan Polisi dan Jaksa sendiri terutama berkaitan dengan tugas penyidikan suatu tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana oleh pelaku kejahatan (kekerasan) bukanlah pertanggungjawaban pidana terhadap kerugian/penderitaan korban secara langsung dan konkret, tetapi lebih merupakan pertanggungjawaban yang bersifat pribadi/individual. Dalam pertanggungjawaban pidana yang bersifat pribadi /individual pada dasarnya juga terkandung adanya perlindungan korban kejahatan secara tidak langsung, dan bahkan terhadap calon-korban atau korban potensial.

Pemberian pidana, baik secara abstrak (*in abstracto*) maupun secara konkret (*in concreto*) oleh badan (lembaga) yang berwenang, misalnya pidana mati, penjara maupun pidana denda, dapat memberikan rasa puas bagi korban dan rasa aman (tenang) bagi korban potensial. Pemberian pidana kepada pelaku kejahatan (kekerasan) memang belum bisa memberikan rasa keadilan yang sempurna. Lebih-lebih apabila korban menderita kerugian secara materil maupun secara fisik¹⁰.

Disamping dari aspek hukum, upaya untuk mereduksi meningkatnya jumlah kekerasan terhadap anak di Indonesia dapat dilakukan oleh orang tua, guru sebagai pendidik, masyarakat dan pemerintah, yaitu:

Pertama, peran dari orang tua. Para orang tua seharusnya lebih memperhatikan kehidupan anaknya. Orang tua dituntut kecakapannya dalam mendidik dan menyayangi anak-anaknya. Jangan membiarkan anak hidup dalam kekangan,

¹⁰Lihat Studi yang pernah dilakukan oleh Iswanto (1995) tentang “Perlindungan Korban Akibat Kecelakaan Lalulintas Jalan Raya” menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban, yang bersifat abstrak, masih jauh dari rasa keadilan. Pemberian ganti rugi (kompensasi) dari pelaku melalui proses alternatif (proses di luar peradilan) justru dinilai lebih bermanfaat dan berkeadilan, serta dalam menyelesaikan persoalan yang timbul akibat dari kecelakaan tersebut

mental maupun fisik. Sikap memarahi anak habis-habisan, apalagi tindakan kekerasan (pemukulan dan penyiksaan fisik) tidaklah arif, karena hal itu hanya akan menyebabkan anak merasa tidak diperhatikan, dan tidak disayangi.

Akhirnya, anak merasa trauma, bahkan putus asa. Penting disadari oleh orang tua bahwa anak dilahirkan ke dunia ini dilekati dengan berbagai hak yang layak didapatkannya. Seorang anak memiliki hak untuk mendapatkan pengasuhan yang baik, kasih sayang, dan perhatian. Anak pun memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang baik dikeluarga maupun disekolah, juga nafkah (berupa pangan, dan sandang).

Bagaimanapun keadaannya, tidak wajib seorang anak menafkahi dirinya sendiri, sehingga ia harus kehilangan banyak hak-haknya sebagai anak karena harus membanting tulang untuk menghidupi diri (atau bahkan keluarganya). Dalam kasus *child abuse*, siklus kekerasan dapat berkembang dalam keluarga. Individu yang mengalami kekerasan dari orang tuanya dulu, memiliki kecenderungan signifikan untuk melakukan hal yang sama pada anak mereka nanti.

Tingkah laku agresi dipelajari melalui pengamatan dan imitasi, yang secara perlahan terintegrasi dalam sistem kepribadian orang tua. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk menyadari sepenuhnya bahwa perilaku mereka merupakan model rujukan bagi anak-anaknya, sehingga mereka mampu menghindari perilaku yang kurang baik.

Peran keluarga terutama orang tua dalam hal ini sangatlah penting. Perlindungan dan kasih sayang seharusnya semakin ditingkatkan. Perekonomian

yang sulit jangan menjadikan anak sebagai bahan eksploitasi untuk mencari uang. Masa anak masih tahap belajar dan bermain serta mengenal lingkungan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis berusaha mengkaji sampai seberapa jauh kepastian hukum dalam sistem peradilan anak dalam penyelesaian tindak pidana pelecehan seksual dengan hukuman denda di wilayah hukum Peradilan Negeri Rantau Prapat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas masalah perlindungan terhadap anak sangatlah luas, maka di sini penulis membatasi masalah tersebut khususnya bagi anak sebagai pelaku tindak pidana maupun sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual, dengan motif dan berbagai saran yang digunakan, sehingga masalah pokok tersebut dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan hukum acara Peradilan pidana anak terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat ?
2. Bagaimana Faktor yang mempengaruhi penerapan hukum acara Peradilan anak terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat ?
3. Bagaimana Penerapan pidana denda yang dilakukan oleh anak berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengkaji Penerapan hukum acara Peradilan pidana anak terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penerapan hukum acara Peradilan anak terhadap anak sebagai korban tindak pidana di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat.
3. Untuk Menganalisa Penerapan pidana denda yang dilakukan oleh anak berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak diwilayah hukum Peradilan Negeri Rantau Prapat

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dan masukan bagi pelaksanaan penelitian di bidang yang sama untuk masa mendatang pada umumnya dan masukan serta sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya pada Hukum Acara Perlindungan Anak.

2. Kegunaan Praktis

Memberikan informasi secara ilmiah bagi masyarakat umum sehingga diharapkan dapat lebih mengetahui dan mengerti tentang hukum acara Peradilan pidana sesuai dengan UU No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak dan dengan adanya informasi tersebut diharapkan juga dapat

menambah pengetahuan bagi masyarakat, penegak hukum dalam melindungi kepentingan anak baik sebagai korban maupun sebagai pelaku tindak pidana.

E. Keaslian Penelitian

Dari penelusuran yang telah dilakukan oleh peneliti dari berbagai sumber informasi, penelitian Tesis di bidang hukum yang akan dianalisis kali ini belum pernah diteliti sebelumnya. Namun saat ini, peneliti hanya memperoleh beberapa penelitian yang secara tidak langsung berkaitan dengan rencana penelitian Tesis secara tidak langsung bersamaan dipakai sebagai bahan referensi dengan rencana penelitian Tesis ini antara lain :

1. Marlina/Disertasi Universitas Sumatera Utara Tahun 2006, Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, Secara hukum Negara harus memberikan perlindungan kepada anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan, akan tetapi dalam pelaksanaannya sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih menghadapi persoalan, diantaranya dilakukan penahanan terhadap anak mulai dari penyidikan, penuntutan, Peradilan, yang pada akhirnya menempatkan terpidana anak dalam lembaga pemasyarakatan yang meninggalkan trauma dan implikasi negative terhadap anak, Bahwa kesimpulannya, konsep diversi dan restorative justice yang berupaya memberikan perlindungan terhadap anak yang menghidupkan kembali nilai-nilai kesamaan, musyawarah dan mufakat dalam memutuskan suatu hukuman kepada anak pelaku tindak pidana.
2. Iman Jauhari/Disertasi, Universitas Sumatera Utara Tahun 2002, Hak-Hak Anak Dalam Undang-Undang HAM Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum

Islam (Penelitian di Sumatera Utara), Bahwa kasus-kasus anak disebabkan keluarga yang berantakan, pemerkosaan dan sodomi, akibat ekonomi lemah, pencurian, konflik kerusuhan dan pengaruh teknologi, Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang merupakan contoh kerentanan posisi anak tersebut, utamanya terhadap kepentingan seksual. Kesimpulannya, bahwa citra anak yang telah ditempatkan sebagai obyek seksual, berimplikasi jauh pada kehidupan anak, sehingga dia terpaksa harus selalu menghadapi kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan secara fisik serta psikis.

3. Temmanganro Machmud Disertasi/Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Wilayah Kota Pontianak, Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang merupakan contoh kerentanan posisi anak tersebut, utamanya terhadap kepentingan seksual. Citra anak yang telah ditempatkan sebagai obyek seksual, berimplikasi jauh pada kehidupan anak, sehingga dia terpaksa harus selalu menghadapi kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan secara fisik serta psikis., Korban tindak pidana kekerasan seksual selain mengalami penderitaan secara fisik juga mengalami penderitaan secara psikis yang membutuhkan waktu lama untuk memulihkannya Mengingat penderitaan yang dialami korban tidak ringan dan membutuhkan waktu yang tidak singkat untuk bisa memulihkannya, maka aparat penegak hukum berkewajiban memberikan perlindungan terhadap korban yang diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum yang memihak korban.

Dalam perlindungan hukum terhadap hak asasi anak dengan peraturan yang berlaku, sebagai Korban tindak pidana kekerasan seksual, selain mengalami penderitaan secara fisik juga mengalami penderitaan secara psikis yang membutuhkan waktu lama untuk memulihkannya. Mengingat penderitaan yang dialami korban tidak ringan dan membutuhkan waktu yang tidak singkat untuk bisa memulihkannya, maka aparat penegak hukum berkewajiban memberikan perlindungan terhadap korban yang diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga penelitian ini di Pengadilan Negeri Rantau prapat dengan judul yang sama belum pernah ada yang melakukan penelitian.

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Setiap penelitian harus pula disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Teori adalah menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi¹⁴. Menurut M. Solly Lubis, Kerangka Teori merupakan landasan teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis¹⁵.

Sedangkan Soerjono Soekanto menyatakan bahwa kontinuitas perkembangan ilmu hukum itu, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori¹⁶. Sehingga teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis, artinya mendudukan masalah penelitian yang telah dirumuskan didalam kerangka teoritis yang relevan yang mampu menerangkan masalah tersebut.

Maka secara konseptual teori yang dipergunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian tesis ini adalah Sistem Hukum sebagai teori utama (*grand theory*)

oleh Lawrence M. Friedman, sebagai *middle theory* adalah teori keadilan yang di kemukakan oleh Aristoteles yang didukung nantinya oleh teori perlindungan hukum yang dikemukakan Van Boven sebagai *applied theory* nya. Sehingga dapat memberikan pedoman pada uraian berikutnya antara lain :

a. Teori Sistem Hukum

Dalam setiap pelanggaran, hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan tanpa membeda-bedakan atau tidak memberlakukan hukum secara diskriminatif. Dengan demikian, pentingnya hukum tidak terlepas dari sistem hukum¹¹ . Sistem Hukum tidak hanya mengacu pada aturan (*codes of rules*) dan peraturan (*regulations*), namun mencakup bidang yang luas, meliputi struktur, lembaga dari proses (*procedure*) yang mengisinya terkait dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), dan budaya hukum (*legal structure*). Menurut Lawrence M Friedman, unsur dari sistem hukum terdiri dari struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*)¹².

Struktur hukum merupakan institusionalisasi kedalam entitas-entitas hukum, seperti: struktur pengadilan negeri, tatanan kelembagaan, dan kinerja lembaga. Sedangkan substansi hukum merupakan aturan, norma, dan pola perilaku manusia yang berada dalam sistem, serta budaya hukum merupakan sikap dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum. Hal ini dipertegas lagi oleh Satya Arinanto bahwa sistem hukum yang terdiri dari ¹³:

¹¹ Lawrence M.Friedman, *Sistem Hukum, American Law London*, (W,W, Norton & Company 1984), hal.6

¹² *Ibid* hal.6

¹³ Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, 2003), hal 131-132.

1. Materi hukum (tatanan hukum) yang didalamnya terdiri dari:
 - a. Perencanaan hukum
 - b. Pembentukan hukum
 - c. Penelitian hukum
 - d. Pengembangan hukum
2. Aparatur hukum yaitu mereka yang memiliki tugas dan fungsi penyuluhan hukum, penerapan hukum, penegakan hukum dan pelayanan hukum.
3. Sarana dan prasarana hukum yang meliputi hal-hal yang bersifat fisik
4. Budaya hukum yang dianut oleh warga masyarakat termasuk para pejabatnya
5. Pendidikan hukum¹⁴.

Sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya¹⁵, karena setiap masyarakat, negara dan komunitas mempunyai budaya hukum, selalu ada sikap dan pendapat mengenai hukum. Hal ini tidak berarti bahwa setiap orang dalam satu komunitas memberikan pemikiran yang sama. Hukum merupakan kontrol sosial dari pemerintah (*law is governmental social control*), sebagai aturan dari proses sosial yang mencoba mendorong perilaku, baik yang berguna dari mencegah perilaku yang buruk¹⁶. Dari sudut lain, kontrol sosial adalah jaringan atau aturan dari proses menyeluruh yang membawa akibat hukum terhadap perilaku tertentu, misalnya aturan umum perbuatan melawan hukum¹⁷.

Tidak ada cara lain untuk memahami sistem hukum selain melihat perilaku hukum yang dipengaruhi oleh aturan keputusan pemerintah atau undang-undang yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Berdasarkan hal tersebut, bila dikaitkan dengan pengaturan hukum perlindungan anak terhadap korban kejahatan seksual, maka tidak terlepas dari faktor yang satu saling mempengaruhi

¹⁴ *Ibid.*, hal 132

¹⁵ *Ibid.*, hal 132

¹⁶ Donald Black, *Behavior of Law*, New York San Fransisco, (London: Acadeic Press, 1976), hal 2

¹⁷ Lawrence M Friedman, *Opcit*, hal, 3

faktor yang lain¹⁸.

Sistem hukum pada hakekatnya tidak terlepas dari penerapan hukum, penerapan hukum mempunyai tiga komponen yaitu ¹⁹ :

1. Komponen hukum yang akan diterapkan,
2. Institusi yang akan menerapkannya, dan
3. Personil dari institusi penyelenggara.

Penerapan hukum pada hakikatnya adalah penyelenggaraan pengaturan hubungan hukum setiap kesatuan, kesatuan hukum dalam suatu masyarakat hukum yang meliputi aspek pencegahan pelanggaran hukum, dan penyelesaian sengketa hukum, termasuk pemulihan kondisi atas kerugian akibat pelanggaran.

Dari pandangan tersebut bahwa kualitas hukum dapat diketahui apabila hukum itu sudah diterapkan yaitu :

Pertama struktur, yaitu kerangka bentuk yang permanen dari sistem hukum yang menjaga proses tetap berada di dalam batas-batasnya. Struktur terdiri atas: jumlah serta ukuran pengadilan, yurisdiksinya (jenis perkara yang diperiksa serta hukum acara yang digunakan), termasuk di dalam struktur ini juga mengenai penataan badan legislatif²⁰.

Kedua substansi, yaitu aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Termasuk ke dalam pengertian substansi ini juga "produk" yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun²¹.

Ketiga adalah kultur atau budaya hukum, yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Budaya hukum ini pun dimaknai sebagai suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Selanjutnya Friedman merumuskan budaya hukum sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungan dengan hukum dan sistem hukum, berikut sikap-sikap

¹⁸ Kejahatan adalah hasil dari faktor-faktor yang beraneka ragam dan bermacam-macam faktor untuk selanjutnya tidak bisa disusun menurut suatu ketentuan yang berlaku umum tanpa ada pengecualian atau dengan perkataan lain untuk menerangkan kelakuan *criminal* memang tidak ada teori ilmiah, Lihat Lukman Hakim Nainggolan, *Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual*, Jurnal Equality, Vol 13 No 1 Februari 2008, hal 77

¹⁹ Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung, Mandar Maju, 2003), hal 165

²⁰ Lawrence M Friedman, *Op.Cit* hal 3

²¹ *Ibid* hal 3.

dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum²².

Demikian juga kesenangan atau ketidak senangan untuk berperkara adalah bagian dari budaya hukum. Oleh karena itu, apa yang disebut dengan budaya hukum itu tidak lain dari keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum. Maka secara singkat dapat dikatakan bahwa yang disebut budaya hukum adalah keseluruhan sikap dari warga masyarakat dan sistem nilai yang ada dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan²³.

Fungsi utama hukum yaitu mengatur ketertiban merupakan syarat dasar bagi adanya suatu masyarakat, kebutuhan akan ketertiban merupakan fakta dan kebutuhan objektif bagi setiap masyarakat manusia²⁴. Tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan. Hukum ada atau diadakan adalah untuk mengatur dan menciptakan keseimbangan atau harmonisasi kepentingan manusia, ketiga tujuan ini sering diungkapkan secara terpisah dan dianggap sebagai suatu proses yang saling menentukan satu sama lain, yaitu: kepastian, keteraturan, ketertiban, dan keadilan. Keteraturan tidak mungkin terwujud tanpa kepastian dan orang tidak mungkin mempersoalkan keadilan dalam ketidakteraturan²⁵.

²² *Ibid.*, hal 3

²³ *Ibid.*, hal 3

²⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, (Bandung: Bina Cipta, 1986), hal 2-3

²⁵ Lili Rasijdi, *Op.cit.*, hal 184

b. Teori Keadilan

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan²⁶.

Dengan demikian Aristoteles melalui teori keadilan legal mengungkapkan bahwa keadilan legal yaitu perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai dengan hukum yang berlaku. Artinya bahwa semua orang harus dilindungi dan tunduk pada hukum yang ada secara tanpa pandang bulu. Keadilan legal menyangkut hubungan antara individu atau kelompok masyarakat dengan negara²⁷. Intinya adalah semua orang atau kelompok masyarakat diperlakukan secara sama oleh negara dihadapan hukum dan berdasarkan hukum yang berlaku.

Keadilan bagi masyarakat didepan hukum dalam hal ini memiliki arti bahwa pelaku kejahatan dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) ditujukan untuk semaksimal mungkin mengembalikan keadaan korban tindak pidana sebelum peristiwa menimpa korban tindak pidana²⁸, tidak hanya memikirkan bagaimana cara untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku, tetapi menekankan pada pemulihan atas kerugian yang dialami korban dan atau masyarakat sebagai akibat

²⁶ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung: Nuansa, dan Nusa media, 2004), hal. 24

²⁷ <http://kumpulan-teori-skripsi.blogspot.com/2011/09/teori-keadilan-aristoteles.html>, Kamis, 20 Februari, 2023

²⁸ Ansori, *Restorative justice menuju sistem peradilan pidana terpadu*, (Varia peradilan Nomor 350, Ikatan Hakim Indonesia), 2015, hal.47.

dari perbuatan pelaku serta melibatkan pelaku dan korban secara aktif dan langsung didalam penyelesaiannya.

Pemidanaan alternatif harus diupayakan oleh negara agar daya rekat persatuan berbangsa menjadi kokoh dan menjadi potensi pembangunan sosial-ekonomi dan politik negara. Keputusan penjatuhapidana melalui keadilan restoratif jadi tugas dan tanggung jawab penegak hukum untuk mempertajam analisis hukum dan memper peka nurani kemanusiaan. Keadilan akan menjadi menjadi sarana pemerataan keadilan, terutama bagi korban dan pihak yang rentan secarasosial-politik dan lemah secara ekonomi. Hal ini dikarenakan hukum atau suatu bentuk peraturan perundang-undangan²⁹ yang diterapkan dan diterimanya dengan pandangan yang berbeda, pandangan yang menganggap hukum itu telah adil dan sebaliknya hukum itu tidak adil.

Kemudian beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika diakhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan³⁰. Dimana John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah pencari keadilan³¹.

²⁹ Lihat, A.Hamid S. Attamimi, Dikembangkan oleh Maria Farida Indrati S, dari Perkuliahan *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hal.13

³⁰ Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1 (April 2009), hal. 135

³¹ *Ibid.*, hal. 139-140

Kemudian Rawls merumuskan dengan prinsip *the greatest equal principle*, bahwa setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang³². Ini merupakan hal yang paling mendasar (hak azasi) yang harus dimiliki semua orang. Dengan kata lain, hanya dengan adanya jaminan kebebasan yang sama bagi semua orang maka keadilan akan terwujud (Prinsip Kesamaan Hak).

Prinsip *the greatest equal principle*, tidak lain adalah "prinsip kesamaan hak" merupakan prinsip yang memberikan kesetaraan hak. Maka beranjak dari teori tersebut dapat dikatakan bahwa tindak pidana dalam penerapan *restorative justice* merupakan solusi untuk memberikan manfaat dengan kepastian bagi pelaku dan korban, sebab pidana yang diberikan kepada seseorang bukanlah menjadi suatu efek jera jika kemudian akan dilakukannya penahanan, tapi dimungkinkan mendapatkan nilai keadilan bagi korban dan pelaku atas adanya perdamaian yang dilakukan para pihak, sebab perdamaian merupakan nilai keadilan tertinggi dibandingkan melalui putusan pengadilan.

Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan, bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu: pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik³³.

³²<http://kumpulan-teori-skripsi.blogspot.com/2011/09/teori-keadilan-distributif-john-rawls.html>, Kamis, 28 Februari, 2023.

³³John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal. 27

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal:

Pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi pemerintah, sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan.

Kedua, setiap aturan harus memosisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah.

Semangat yang mendorong Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah implementasi *diversi* dan keadilan *restoratif*. Diversi pengertiannya sebagai pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pada proses ini para pihak yang bersengketa difasilitasi oleh penegak hukum baik penyidik, jaksa maupun pengacara melakukan kesepakatan diversi secara musyawarah.

Hasil kesepakatan berupa Surat Kesepakatan Diversi yang merupakan hasil yang diperoleh dari musyawarah Diversi yang memuat hak dan kewajiban para pihak yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu peran Pembimbing Kemasyarakatan pada kasus diversi ini juga memegang peran penting penyelesaian perkara anak usia di bawah 12 tahun. Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan

penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.

Tujuan Diversi pada kasus pidana anak dibawah umur 12 tahun adalah:

- (1) Mencapai perdamaian antara korban dan anak
- (2) Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan
- (3) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- (4) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
- (5) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Adapun syarat dilakukannya diversi meliputi tindak pidana anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Pertimbangan dalam perwujudan perlindungan hukum tersebut melalui syarat dan tata cara pengambilan keputusan oleh penyidik, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional.

Syarat pengambilan keputusan terdiri dari kesediaan orang tua atau wali dan anak, tidak adanya ancaman dari korban, berbasis pada rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan. Sedangkan yang dimaksud dengan Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.

Tata cara pengambilan keputusan terhadap anak di bawah umur 12 tahun yang diduga atau melakukan tindak pidana sebagai berikut:

- (1) Penyidik melakukan pemberitahuan kepada orang tua atau wali anak, serta Balai Pemasyarakatan dan Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial tentang

perkara pidana yang disidik.

(2) Penyidik memastikan umur tersangka melalui dokumen akte kelahiran resmi.

(3) Penyidik berkoordinasi dengan Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional dalam menangani perkara anak di bawah umur 12 tahun.

(4) Maksimal 7 (tujuh) hari semenjak rapat koordinasi, perkara anak harus sudah diputuskan.

Perkara pidana anak di bawah umur 12 tahun pada sistem yang diatur oleh PP No. 65 Tahun 2015 menekankan pada aspek perlindungan hukum berupa pendidikan, pembinaan dan pembimbingan. Tujuan pendidikan pada anak di bawah umur 12 tahun yang diduga atau melakukan tindak pidana adalah memenuhi aspek pendidikan formal dan layanan khusus bagi anak.

Adapun keputusan pembinaan bagi anak dimaksudkan supaya anak tidak mengulangi kembali tindakan pidana yang dilakukannya dengan cara merubah perilaku anak. Sedangkan pembimbingan bertujuan untuk menambah keterampilan anak agar bermanfaat hidup kembali ke masyarakat.

Sementara itu perlindungan hukum bagi Korban yang berumur di bawah 12 tahun pada proses diversi sesuai dengan pasal 6 PP No. 65 Tahun 2015 meliputi: Kepentingan korban; Kesejahteraan dan tanggung jawab anak; Penghindaran stigma negatif; Penghindaran pembalasan; Keharmonisan masyarakat; Kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Pada substansi, norma hukum ini dijelaskan bahwa kepentingan korban adalah hak dari korban atau anak korban harus diperhatikan secara proporsional. Pengertian anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas)

tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Sedangkan substansi penjelasan kesejahteraan dan tanggung jawab anak berarti anak tetap diberi hak-haknya namun tetap dilakukan pembinaan atas kesalahannya agar anak tidak lepas dari tanggung jawab untuk melaksanakan kesepakatan diversi. Keadilan ini juga bisa diartikan sebagai perlindungan terhadap korban karena adanya akibat perbuatan pidana pelaku telah berdampak terhadap fisik, emosi maupun sosial kemasyarakatan korban. Sebagaimana terbukti dari Penelitian Kemasyarakatan yang menyatakan bahwa korban trauma apabila ketemu dengan pelaku.

Dengan adanya penegakan hukum pada jalur pidana maka korban dilindungi oleh kepastian hukum yang memutuskan si pelaku dipenjara, sehingga korban tidak melihat untuk sementara waktu si pelaku. Terjadi perluasan fakta hukum, yang seharusnya berproses diversi bergeser kepada proses penegakan hukum melalui sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Hal ini terkait dengan pertimbangan pertama yaitu upaya meraih keadilan substantif.

Pergeseran ini melalui proses diskresi yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada dengan pertimbangan keadaan genting. Yaitu keadaan dimana hukum (peraturan hukum) di bawah keberadaan sosiologi masyarakat yang terpengaruh kemajuan ilmu dan teknologi berupa internet. Pada perkara ini, pelaku mengakui motivasi berbuat pidana adalah karena kebiasaan mengakses konten pornografi lewat warnet. Dengan demikian keadaan genting paparan negatif perkembangan teknologi ini perlu direspon oleh penegak hukum

dengan arah mencapai keadilan substantive³⁴.

Secara umum dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis. Adapun pada proses perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan ditekankan prinsip keadilan bagi anak. Yaitu keadilan di setiap perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak.

Selain itu perlu juga mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, yaitu segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Pada ranah pengertian cabul dekat kepada istilah kesusilaan. Ialah adat istiadat yang baik; sopan santun; kesopanan; keadaban³⁵.

Dengan demikian maka perbuatan pelecehan seksual, berarti perbuatan yang melanggar kesusilaan atau adat istiadat yang baik (keadaban). Mengenai kesusilaan ahli hukum pidana berpandangan bahwa kesusilaan merupakan suatu aspek dari moral yang memuat anasir-anasir seks seorang manusia³⁶.

Sedangkan pandangan lain lagi dikemukakan oleh Soesilo, kesusilaan dalam bahasa Belanda *zeden, eerbaarheid* berarti perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin³⁷.

³⁴ Barda Nawawi Arief, *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*, (Semarang: Undip, Semarang, 2007), hal. 38.

³⁵ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal. 45

³⁶ Ishaq, (*Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 10

³⁷ Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Eresco, 1986), hal. 110-111

c. Teori Perlindungan Hukum

Mendapatkan perlindungan merupakan hak dari setiap anak dan diwujudkannya perlindungan bagi anak berarti terwujudnya, sistem hukum, keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan dalam suatu masyarakat. Asumsi ini diperkuat dengan pendapat Age yang ditegaskan oleh Arif Gosita³⁸ yang mengemukakan bahwa melindungi anak pada hakekatnya melindungi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara di masa depan. Dari ungkapan tersebut, maka dapat dinyatakan upaya perlindungan anak sangat penting demi kelangsungan masa depan sebuah komunitas, baik komunitas yang terkecil yaitu keluarga, maupun komunitas yang terbesar yaitu negara.

Perlindungan anak merupakan suatu usaha yang mengadakan situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi. Hal ini berarti bahwa dilindunginya hak anak dalam memperoleh dan mempertahankan haknya untuk hidup, mempunyai kelangsungan hidup, bertumbuh kembang, dan perlindungan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya sendiri atau bersama para pelindungnya³⁹.

Menurut Pasal 1 Nomor (a), Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan: "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

³⁸Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1996), hal 1

³⁹*Ibid.*, hal 14

Selanjutnya menurut Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesra Republik Indonesia No 07 Tahun 2014 Tentang rencana aksi nasional perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam komplik sosial Tahun 2014-2019, pada Pasal 1 ayat(3), bahwa Perlindungan perempuan dan anak adalah upaya pencegahan dan penanganan dari segala bentuk tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi perempuan dan anak, serta memberikan layanan kebutuhan dasar dan spesifik perempuan dan anak dalam penanganan konflik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan penanganan konflik. Pada umumnya, upaya perlindungan anak dapat dibagi menjadi perlindungan langsung dan tidak langsung dan perlindungan yuridis dan non-yuridis.

Upaya perlindungan secara langsung di antaranya meliputi: pengadaan sesuatu agar anak terlindungi dan diselamatkan dari sesuatu yang membahayakannya, pencegahan dari segala sesuatu yang dapat merugikan atau mengorbankan anak, pengawasan, penjagaan terhadap gangguan dari dalam dirinya atau dari luar dirinya, pembinaan(mental, fisik, sosial), pemasyarakatan pendidikan formal dan informal, pengasuhan (asah, asih, asuh), pengganjaran (reward), pengaturan dalam peraturan perundang-undangan⁴⁰.

Upaya perlindungan tidak langsung antara lain meliputi: pencegahan dari orang lain yang merugikan, mengorbankan kepentingan anak melalui suatu peraturan perundang-undangan, peningkatan pengertian yang tepat mengenai anak serta hak dan kewajiban, penyuluhan mengenai pembinaan anak dan keluarga, pengadaan sesuatu yang menguntungkan anak, pembinaan (mental, fisik, dan

⁴⁰*Ibid.*, hal 14

sosial) para partisipan selain anak yang bersangkutan dalam pelaksanaan perlindungan anak, penindakan pihak-pihak yang menghalangi usaha perlindungan anak⁴¹.

Perlindungan anak terlihat sama dalam bentuk upaya perlindungannya. Perbedaan antara keduanya terletak pada objek dari perlindungan itu sendiri. Objek dalam upaya perlindungan langsung tentunya adalah anak secara langsung. Sedangkan upaya perlindungan tidak langsung, lebih pada pihak yang berkaitan dan yang berkepentingan terhadap perlindungan anak, yaitu: orang tua, petugas, dan pembina. Demi menimbulkan hasil yang optimal, seyogyanya upaya perlindungan ini ditempuh yaitu dari jalur pembinaan para pihak yang berkepentingan dalam perlindungan anak⁴².

Selanjutnya upaya ini lebih menitik beratkan pada hal yang integral, karena pelaksanaan perlindungan terhadap anak dapat berhasil, bila para pihak yang terkait seperti: orang tua, para petugas, dan pembina, tidak terlebih dahulu dibina, dibimbing, serta diberikan pemahaman mengenai cara melindungi anak dengan baik⁴³. Ditinjau dari sifat perlindungannya, perlindungan anak juga dapat dibedakan dari perlindungan bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum perdata dan dalam hukum pidana, perlindungan yang bersifat non-yuridis, meliputi: perlindungan dibidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan .

Perlindungan yang bersifat yuridis lebih dikenal dengan perlindungan

⁴¹*Ibid.*, hal 14

⁴²*Ibid.*, hal 14

⁴³Maulana Hassan Waddong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: PT. Gramedia Indonesia2000), hal 40

hukum. Hal ini dipertegas lagi oleh Arief Gosita⁴⁴, yang berkaitan dengan upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

Perlindungan hukum dalam bidang keperdataan, terakomodir dalam ketentuan di bidang hukum perdata yang mengatur mengenai anak seperti: (1) kedudukan anak sah dan hukum waris, (2) pengakuan dan pengesahan anak di luar kawin, (3) kewajiban orang tua terhadap anak, serta (4) kebelumdewasaan anak dan perwalian.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang pada prinsipnya mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak. Dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979, tentang Kesejahteraan Anak, pada prinsipnya diatur mengenai upaya-upaya untuk mencapai kesejahteraan anak. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada prinsipnya mengatur mengenai perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam konteks peradilan anak.

Implementasi perlindungan hukum bagi anak sebagai korban ternyata belum maksimal sebagaimana yang diberikan oleh undang-undang. Walaupun belum maksimal, namun ada beberapa bentuk perlindungan hukum yang sudah diberikan kepada anak sebagai korban sesuai Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang terdapat pada Pasal 64 ayat (3), bahwa anak sebagai korban mendapatkan :

1. rehabilitasi baik dalam lembaga maupun luar lembaga.

⁴⁴Arif Gosita, *Op.cit*, hal 156

2. upaya perlindungan dan pemberitaan identitas melalui media massa untuk menghindari labelisasi
3. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli baik fisik, mental, maupun sosial
4. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara⁴⁵.

Selain itu, hak anak sebagai korban yang menderita secara fisik perlu mendapatkan restitusi maupun kompensasi atas akibat penderitaan yang dialaminya. Sebagaimana terkandung dalam deklarasi prinsip-prinsip dasar keadilan bagi para korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan (Resolusi Majelis Umum PBB No. 40/34 tertanggal 29 November 1985). Deklarasi tersebut mengandung ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Para korban berhak untuk mendapatkan penggantian segera atas kerugian yang mereka derita.
- b. Mereka harus diberitahu tentang hak mereka untuk mendapat ganti rugi.
- c. Para pelaku atau pihak ketiga harus memberi restitusi yang adil bagi para korban, keluarga dan tanggungjawab mereka. Penggantian demikian harus mencakup pengembalian hak milik atau pembayaran atas derita dan kerugian yang dialami, penggantian atas biaya yang dikeluarkan sebagai akibat viktimisasi tersebut dan penyediaan pelayanan serta pemulihan hak-hak.
- d. Bilamana kompensasi tidak sepenuhnya didapat dari pelaku atas sumber-sumber lainnya, negara harus berusaha menyediakan kompensasi keuangan.
- e. Para korban harus mendapat dukungan dan bantuan material, pengobatan, psikologis, dan sosial yang diperlukan⁴⁶.

Menurut deklarasi tersebut, bagian dari hak anak sebagai korban harus dipenuhi. Karena dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban merupakan bagian dari perlindungan kepada masyarakat. Hal ini dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti pemberian restitusi maupun kompensasi, pelayanan medis, bantuan hukum, dan rehabilitasi.

⁴⁵ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Bandung: Graha Ilmu, 2010) hal 196

⁴⁶*Ibid* hal 196

Selanjutnya dipertegas lagi dalam ketentuan KUHP Pasal 98, KUHP memberi kesempatan kepada korban untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kedalam proses peradilan pidana. Ganti kerugian ini dipertanggungjawabkan kepada pelaku tindak pidana. Penggabungan gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana akan memudahkan korban atau keluarganya karena tidak perlu mengajukan gugatan tersendiri.

Gugatan ganti rugi tetap bersifat keperdataan walaupun diberikan melalui proses pidana. Dilihat dari kepentingan korban, dalam konsep ganti kerugian terkandung dua manfaat yaitu: pertama, untuk memenuhi kerugian materil dan segala biaya yang telah dikeluarkan dan kedua, merupakan perumusan emosional korban. Dilihat dari sisi kepentingan sipelaku, kewajiban mengganti kerugian dipandang sebagai suatu bentuk pidana yang dijatuhkan dan dirasakan sebagai suatu yang konkret dan langsung berkaitan dengan kesalahan yang diperbuat oleh pelaku.

Selaras dengan hak yang telah disebutkan oleh Van Boven, maka hal ini dipertegas lagi oleh Rena Yulia dengan menyebutkan⁴⁷ :

Hak-hak para korban adalah hak untuk tahu, hak atas keadilan dan hak atas reparasi (pemulihan), yaitu hak yang menunjuk kepada semua tipe pemulihan baik material maupun non material bagi korban pelanggaran hak asasi manusia. Hak tersebut terdapat dalam berbagai instrumen hak asasi manusia yang berlaku dan juga terdapat dalam yurisprudensi komite-komite hak asasi manusia internasional maupun Peradilan regional hak asasi manusia⁴⁸.

Selain hak-hak anak sebagai korban yang didapat berupa ganti kerugian, terdapat beberapa hak anak sebagai korban untuk mendapatkan bantuan medis dan

⁴⁷*Ibid hal 196*

⁴⁸*Ibid hal 196*

bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Bantuan rehabilitasi psikososial adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban⁴⁹.

Menurut ketentuan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak Pasal 64 (3) dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Pasal 90 mengatur, anak sebagai korban berhak mendapatkan rehabilitasi dari lembaga maupun diluar lembaga. Kemudian di atur pula ke dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa korban tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum baik medis, rehabilitasi psiko-sosial.

Anak sebagai korban selain mendapatkan hak-haknya sebagai korban, maka anak juga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakannya. Kewajiban tersebut seperti: anak tidak boleh main hakim sendiri, berpartisipasi dengan masyarakat untuk mencegah perbuatan agar korban tidak lebih banyak lagi (dapat terminimalisir), bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi⁵⁰.

Serta mempergunakan uang restitusi maupun kompensasi sebaik mungkin untuk kepentingan korban bukan untuk disalahgunakan, sehingga pemenuhan terhadap hak-hak korban merupakan hal yang terpenting dalam perlindungan korban. Selain hak yang harus dipenuhi oleh korban, ada kewajiban yang harus dilaksanakan oleh korban. Melihat begitu pentingnya hak asasi manusia bagi korban, maka harus senantiasa diakui, dihargai, dan dilindungi,

⁴⁹Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal 42.

⁵⁰*Ibid.*, hal 42

diantaranya melalui produk perundang-undangan⁵¹.

Bentuk perlindungan hukum yang ideal dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban dimasa depan dilakukan secara *preventif* dan *represif*. Adapun upaya yang dilakukan dalam mencegah terjadinya tindak pidana (*preventif*) terhadap anak, berupa:

Pengaturan dalam perspektif normatif yakni peraturan perundang-undangan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti: sanksi pidana, dalam pemberian sanksi pidana terhadap pelaku sebaiknya diberikan hukuman seberat-beratnya. Pemberian sanksi berat tersebut harus diperhatikan pada motif pelaku, tujuan pelaku melakukan tindak pidana, cara pelaku melakukan tindak pidana dan motif korban⁵².

Dengan pengertian, kalau tindak pidana tersebut dilakukan atas kesalahan murni dari pelaku dengan adanya ancaman kekerasan, maupun kekerasan terhadap korban maka penjatuhan sanksi tersebut dapat diperberat. Tipologi korban dalam hal ini adalah korban murni yang artinya mereka menjadi korban yang sama sekali tidak bersalah, melainkan karena perbuatan pelaku yang mengancam ataupun melakukan kekerasan untuk melakukan persetujuan.

Selanjutnya, upaya *preventif* memerlukan pembentukan lembaga yang berskala nasional untuk menampung anak yang menjadi korban tindak kekerasan seperti halnya perkosaan atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga(selanjutnya disebut KDRT). Lembaga penyantun korban semacam ini sudah sangat mendesak, mengingat viktimisasi yang terjadi di Indonesia sangat memprihatinkan. Koordinasi dengan pihak kepolisian harus dilakukan, agar kepolisian segera meminta bantuan ketika mendapat laporan terjadinya tindak kekerasan terhadap anak.

⁵¹*Ibid.*, hal42

⁵²Arif Gosita, *Opcit*, hal.12.

Dalam kondisi daerah yang tidak memungkinkan, harus diupayakan untuk menempatkan orang-orang dengan kualifikasi yang paling mendekati para profesional. Hal ini bertujuan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan dengan baik. Pendanaan untuk lembaga ini harus dimulai dari pemerintah sendiri, baik pusat maupun daerah dan tentunya dapat melibatkan masyarakat setempat baik secara individu maupun kelompok.

Secara *represif* diperlukan perlindungan hukum sebagai berikut:

1.pemberian restitusi dan kompensasi yang bertujuan untuk mengembalikan kerugian yang dialami oleh korban baik fisik maupun psikis, serta penggantian atas biaya yang dikeluarkan sebagai akibat viktimisasi tersebut. Mengenai hak ini diatur dalam Pasal 98 ayat (1) KUHAP, yaitu: Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh Pengadilan Negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka Hakim Ketua Sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

Ketentuan yang ada dalam Pasal 98 KUHAP tersebut, tentang kemungkinan korban mendapat ganti kerugian sangatlah kurang, terutama karena ganti kerugian yang diperkenankan adalah yang berkenaan dengan penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan (korban).

2.Konseling diberikan kepada anak sebagai korban perkosaan yang mengalami trauma berupa rehabilitasi yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi psikis korban semula. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa salah satu bentuk

perlindungan khusus bagi anak menjadi korban adalah upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga.

3. Pelayanan bantuan medis diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat suatu tindak pidana seperti perkosaan, yang mengakibatkan penderitaan.

Selanjutnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menegaskan bahwa anak korban dan anak saksi berhak atas upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik didalam lembaga maupun di luar lembaga.

Yang dimaksud dengan rehabilitasi medis tersebut adalah proses kegiatan pengobatan secara terpadu dengan memulihkan kondisi fisik anak, anak korban dan atau anak saksi. Kemudian yang dimaksud dengan rehabilitasi sosial adalah proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar anak korban, dan atau anak saksi dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan di masyarakat⁵³.

Oleh karena itu, perlu dibentuknya lembaga sosial untuk menampung kaum perempuan maupun anak yang menjadi korban tindak kekerasan maupun kekerasan seksual. Lembaga penyantun korban semacam ini sudah sangat mendesak, mengingat viktimisasi yang terjadi di Indonesia sangat memprihatinkan. Sebagaimana yang telah diatur didalam ketentuan penjelasan Pasal 18 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak

⁵³ Lihat Penjelasan Pasal 91 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya⁵⁴.

4. Pemberian informasi adalah hak korban, baik untuk mendapat informasi mengenai perkembangan kasus maupun keputusan hakim. Hak korban untuk mendapat informasi mengenai perkembangan kasus dan juga keputusan hakim, termasuk pula hak untuk diberitahu apabila si pelaku telah dikeluarkan atau dibebaskan dari penjara (kalau ia dihukum). Apabila tidak dihukum, misalnya karena bukti yang kurang kuat, seyogyanya korban diberi akses untuk mendapatkan perlindungan agar tidak terjadi pembalasan dendam oleh pelaku dalam segala bentuknya.

5. Perlindungan yang diberikan oleh keluarga maupun masyarakat. Keluarga merupakan orang-orang terdekat korban (anak) yang mempunyai andil besar dalam membantu memberikan perlindungan kepada korban.

Hal ini dapat ditunjukkan dengan selalu menghibur korban (anak), tidak mengungkit-ungkit dengan menanyakan peristiwa perkosaan yang telah dialaminya, memberi dorongan dan motivasi bahwa korban tidak boleh terlalu larut dengan masalah yang dihadapinya, memberi keyakinan bahwa tindak pidana yang dialaminya tidak boleh merusak masa depannya, dan melindungi dia dari cibiran masyarakat yang menilai buruk dirinya.

Sedangkan peran masyarakat melalui media massa harus dilakukan dengan bijaksana demi perlindungan anak, karena dalam Pasal 64 Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk

⁵⁴ Lihat Penjelasan Pasal 18 Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, mendapatkan bantuan lainnya dalam ketentuan ini termasuk bantuan medik, sosial, rehabilitasi, vokasional dan pendidikan.

menghindari labelisasi.

Hal ini berarti bahwa seharusnya masyarakat ikut membantu memulihkan kondisi kejiwaan korban. Masyarakat diharapkan ikut mengayomi dan melindungi korban dengan tidak mengucilkan korban, tidak memberi penilaian buruk kepada korban. Perlakuan semacam ini juga dirasa sebagai salah satu perwujudan perlindungan kepada korban, karena dengan sikap masyarakat yang baik, korban tidak merasa minder dan takut dalam menjalani kehidupan bermasyarakat.

Perlindungan anak yang bersifat non-yuridis dapat berupa, pengadaan kondisi sosial dan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan anak, kemudian upaya peningkatan kesehatan dan gizi anak-anak, serta peningkatan kualitas pendidikan melalui berbagai program bea siswa dan pengadaan fasilitas pendidikan yang lebih lengkap dan canggih. Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, berbagai upaya perlindungan anak tersebut tidak lain diorientasikan sebagai upaya untuk menciptakan kesejahteraan anak.

Guna mencapai tujuan tersebut, maka pelaksanaan perlindungan tersebut tidak boleh dipisahkan dari prinsip-prinsip dasar perlindungan anak dalam konvensi hak anak. Upaya perlindungan anak korban kekerasan baru mulai mendapat perhatian secara lebih komprehensif sejak ditetapkannya Undang-Undang Perlindungan Anak, meski perlindungan itu masih memerlukan instrumen hukum lainnya guna mengoperasionalkan perlindungan anak.

Disamping adanya perlindungan yang bersifat abstrak (secara tidak langsung) melalui pemberian sanksi pidana kepada pelaku kekerasan terhadap anak, Undang-Undang Perlindungan Anak juga menetapkan beberapa bentuk

perlindungan yang lain terhadap anak korban kekerasan. Pasal 17 ayat (2) yang berbunyi: Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Bentuk perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang (Pasal 17 ayat 2 dan Pasal 18) hanya berupa kerahasiaan si anak, bantuan hukum dan bantuan lain. Dalam penjelasan umum undang-undang perlindungan anak, antara lain, disebutkan bahwa meskipun Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM telah menegaskan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggungjawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara, untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggungjawab.

Dengan demikian, pembentukan Undang-undang didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Penyelenggaraan perlindungan menetapkan beberapa bentuk perlindungan anak yang mencakup: perlindungan agama, kesehatan, sosial dan pendidikan. Dalam perlindungan tersebut tidak disebutkan secara khusus tentang perlindungan bagi anak korban kekerasan. Baru dalam Pasal 59 s/d Pasal 71 diatur tentang perlindungan khusus, namun dalam ketentuan ini juga ditegaskan tentang bentuk perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan.

Dalam ketentuan ini hanya ditetapkan tentang proses dan pihak yang bertanggungjawab atas perlindungan anak korban kekerasan. Misalnya,

perlindungan anak korban tindak pidana (Pasal 64 ayat 3) hanya ditentukan prosesnya, yaitu: (1) upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga, (2) upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan menghindari labelisasi, (3) pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental maupun sosial, dan (4) pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Terjadinya kekerasan yang berupa eksploitasi anak secara ekonomi dan seksual (Pasal 66), maka perlindungan dilakukan melalui:

- (1) penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual,
- (2) pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi,
- (3) pelibatan pemerintah dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Pihak yang bertanggung jawab dalam perlindungan tersebut, semuanya hanya ditentukan, yaitu pemerintah dan masyarakat. Perlindungan yang diberikan oleh undang-undang ini pada dasarnya juga masih bersifat abstrak, tidak secara langsung dapat dinikmati oleh korban kekerasan. Hal ini berarti bahwa korban kekerasan tidak memperoleh perlindungan yang berupa pemenuhan atas kerugian yang dideritanya.

Perlindungan maupun pemulihan korban, dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UUKDRT), dimaksudkan untuk semua korban KDRT, tentunya termasuk

perlindungan terhadap anak korban KDRT. Dalam UUKDRT, perlindungan anak korban kekerasan, juga tidak berbeda dengan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, namun UUKDRT dalam merumuskan perlindungan terhadap korban kekerasan lebih kongkret dan operable. Pemberian perlindungan terhadap anak korban kekerasan, khususnya yang berupa pemenuhan ganti kerugian, baik melalui pemberian kompensasi dan/atau restitusi seharusnya memperoleh perhatian dari pembuat kebijakan

Berbagai bentuk ganti rugi bukan semata-mata diberikan untuk perlindungan korban. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian dari pembuat Undang-Undang tentang pemberian perlindungan korban kejahatan (kekerasan) secara langsung. Perlindungan ini sangat diperlukan bagi korban kekerasan yang memang sangat memerlukan pemulihan kerugian, baik ekonomi maupun fisik, sementara korban tidak mampu.

Berkenaan dengan hal ini, Arief Barda Nawawi menegaskan bahwa gagasan untuk memberikan kompensasi kepada korban kejahatan (kekerasan) oleh negara atau masyarakat perlu dikembangkan di Indonesia, meskipun hal itu masih tergantung dari kemampuan negara. Apabila tersangka (pelaku) saja mendapat perlindungan dan bantuan dari negara untuk memperoleh hak rehabilitasi, ganti rugi dan bantuan hukum cuma-cuma, dalam hal-hal tertentu, maka wajar apabila korban juga mendapat perlindungan dari negara⁵⁵. Terlebih lagi bila dilihat dari tujuan dan tanggungjawab negara untuk mewujudkan pemerataan keadilan sosial dan kesejahteraan umum.

⁵⁵ Barda Nawawi Arif, *Op.cit* hal 38

Meski sudah menetapkan berbagai bentuk perlindungan anak korban kekerasan, namun bentuk perlindungan yang bersifat langsung, baik dari negara ataupun dari pelaku kekerasan belum nampak secara jelas. Oleh karena itu, perlu ditetapkan model pemberian perlindungan anak korban kekerasan baik dalam UUPA maupun UUKDRT secara jelas dan tegas serta bersifat *operable*, sehingga dalam kehidupan selanjutnya anak korban kekerasan benar-benar mendapat jaminan hukum yang jelas.

Upaya yang harus menjadi prioritas utama (*high priority*) untuk melindungi anak dari tindakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat adalah melalui reformasi hukum. Reformasi hukum tersebut pertama kali dilakukan dengan cara mentransformasi paradigma hukum yang menjadi spririt upaya reformasi hukum tersebut.

Spirit untuk melakukan reformasi hukum dilandasi dengan paradigma pendekatan berpusat pada kepentingan terbaik bagi anak (*achild-centred approach*) berbasis pendekatan hak. Regulasi dan kebijakan penegakan hukum harus sesuai dengan prinsip-prinsip dan norma-norma dan instrumen hukum HAM internasional utama lainnya. Sebagai contoh, hal ini mulai dilihat dengan mengamandemen Undang-Undang Peradilan Anak dengan lebih melakukan paradigma pendekatan berpusat pada kepentingan terbaik bagi anak (*a child-centred approach*).

Disamping itu, perlunya penegakan hukum (*law enforcement*) dari instansi pemerintah yang berwenang dengan meningkatkan pelaksanaan peraturan

perundang-undangan guna meningkatkan pemenuhan dan perlindungan HAM bagi kelompok rentan khususnya anak. Supremasi hukum harus ditegakkan, sistem peradilan harus berjalan dengan baik dan adil, para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban tugas yang dibebankan kepadanya dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat pencari keadilan.

Penegakkan hukum, di perlukan panduan agar hak anak dapat terlindungi sebagai contoh antara lain: menghapus semua bentuk penghukuman fisik terhadap anak dan tindakan terhadap anak harus disesuaikan dengan usia anak. Disamping itu, perlunya pengawasan dari setiap unsur masyarakat untuk memonitor setiap pelanggaran HAM yang melibatkan anak, memastikan bahwa semua tersangka yang sedang diinvestigasi dalam proses peradilan pidana harus teregistrasi termasuk anak-anak. Memperluas upaya yang telah dilakukan saat ini guna mengatasi masalah penelantaran, termasuk pelecehan seksual dan memastikan bahwa ada suatu sistem nasional yang menerima, mengawasi dan menyelidiki laporan tentang anak dan bilamana perlu membawa kasus ke Pengadilan.

Hal ini dilakukan dengan cara berpihak pada anak serta menjamin kerahasiaan korban, pendidikan publik (*public education*) kepada masyarakat tentang perlindungan hak anak, dan praktek-praktek pelanggaran terhadap hak anak, dengan demikian diharapkan masyarakat dapat sejak dini potensi pelanggaran hak asasi terhadap anak korban (tentunya termasuk anak) kejahatan (kekerasan) dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung).

Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk

perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Sementara itu, perlindungan yang kongkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materi maupun non-materi.

Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan. Pemberian perlindungan yang bersifat non-materi dapat berupa pembebasan dari ancaman, dari pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan.

Pertanggungjawaban pidana oleh pelaku kejahatan (kekerasan) bukanlah pertanggungjawaban pidana terhadap kerugian/penderitaan korban secara langsung dan kongkret, tetapi lebih merupakan pertanggungjawaban yang bersifat pribadi/individual. Dalam pertanggungjawaban pidana yang bersifat pribadi /individual pada dasarnya juga terkandung adanya perlindungan korban kejahatan secara tidak langsung, dan bahkan terhadap calon-calon korban atau korban potensial.

Pemberian pidana, baik secara abstrak (*in abstracto*) maupun secara kongkret (*in concreto*) oleh badan (lembaga) yang berwenang, misalnya pidana mati, penjara maupun pidana denda, dapat memberikan rasa puas bagi korban dan rasa aman (tenang) bagi korban potensial. Pemberian pidana kepada pelaku kejahatan (kekerasan) memang belum bisa memberikan rasa keadilan yang sempurna. Lebih-lebih apabila korban menderita kerugian secara materil maupun

secara fisik⁵⁶. Disamping dari aspek hukum, upaya untuk mereduksi meningkatnya jumlah kekerasan terhadap anak di Indonesia dapat dilakukan oleh orang tua, guru sebagai pendidik, masyarakat dan pemerintah, yaitu:

Pertama, peran dari orang tua. Para orang tua seharusnya lebih memperhatikan kehidupan anaknya. Orang tua dituntut kecakapannya dalam mendidik dan menyayangi anak-anaknya. Jangan membiarkan anak hidup dalam kekangan, mental maupun fisik. Sikap memarahi anak habis-habisan, apalagi tindakan kekerasan (pemukulan dan penyiksaan fisik) tidaklah arif, karena hal itu hanya akan menyebabkan anak merasa tidak diperhatikan, dan tidak disayangi.

Akhirnya, anak merasa trauma, bahkan putus asa. Penting disadari oleh orang tua bahwa anak dilahirkan ke dunia ini dilekati dengan berbagai hak yang layak didapatkannya. Seorang anak memiliki hak untuk mendapatkan pengasuhan yang baik, kasih sayang, dan perhatian. Anak pun memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang baik dikeluarga maupun disekolah, juga nafkah (berupa pangan, dan sandang). Bagaimanapun keadaannya, tidak wajib seorang anak menafkahi dirinya sendiri, sehingga ia harus kehilangan banyak hak-haknya sebagai anak karena harus membanting tulang untuk menghidupi diri (atau bahkan keluarganya).

Dalam kasus *child abuse*, siklus kekerasan dapat berkembang dalam keluarga. Individu yang mengalami kekerasan dari orang tuanya dulu, memiliki

⁵⁶Lihat Studi yang pernah dilakukan oleh Iswanto (1995) tentang “Perlindungan Korban Akibat Kecelakaan Lalulintas Jalan Raya” menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban, yang bersifat abstrak, masih jauh dari rasa keadilan. Pemberian ganti rugi (kompensasi) dari pelaku melalui proses alternatif (proses di luar peradilan) justru dinilai lebih bermanfaat dan berkeadilan, serta dalam menyelesaikan persoalan yang timbul akibat dari kecelakaan tersebut, di akses tanggal 19-Januari 2017

kecenderungan signifikan untuk melakukan hal yang sama pada anak mereka nanti. Tingkah laku agresi dipelajari melalui pengamatan dan imitasi, yang secara perlahan terintegrasi dalam sistem kepribadian orang tua. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk menyadari sepenuhnya bahwa perilaku mereka merupakan model rujukan bagi anak-anaknya, sehingga mereka mampu menghindari perilaku yang kurang baik.

Pertama peran keluarga terutama orang tua dalam hal ini sangatlah penting. Perlindungan dan kasih sayang seharusnya semakin ditingkatkan. Perekonomian yang sulit jangan menjadikan anak sebagai bahan eksploitasi untuk mencari uang. Masa anak masih tahap belajar dan bermain serta mengenal lingkungan. Hal tersebut adalah bekal bagi anak untuk menghadapi kehidupan yang selanjutnya ketika mereka beranjak dewasa kelak. Pendidikan juga sangat wajib bagi anak, karena anak adalah tunas bangsa yang harus lebih diperhatikan kembali. Orang tua juga wajib dalam mengawasi lingkungan anak agar tidak menjadi korban kekerasan orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Kedua, peran dari guru. Peran seorang guru dituntut untuk menyadari bahwa pendidikan di negara kita bukan saja untuk membuat anak pandai dan pintar, tetapi harus juga dapat melatih mental anak didiknya. Peran guru dalam memahami kondisi siswa sangat diperlukan. Sikap arif, bijaksana, dan toleransi sangat diperlukan. Idealnya seorang guru mengenal betul pribadi peserta didik, termasuk status sosial orang tua murid sehingga ia dapat bertindak dan bersikap bijak.

Ketiga, peran dari masyarakat. Anak-anak kita ini selain bersentuhan

dengan orang tua dan guru, mereka pun tidak bisa lepas dari berbagai persinggungan dengan lingkungan masyarakat di mana dia berada. Untuk itu diperlukan kesadaran dan kerjasama dari berbagai elemen di masyarakat untuk turut memberikan nuansa pendidikan positif bagi anak-anak.

Keempat, peran dari Pemerintah. Pemerintah adalah pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap kemaslahatan rakyatnya, termasuk dalam hal ini adalah menjamin masa depan bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus. Pemerintah harus memberikan ketegasan pada masyarakat mengenai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Bila perlu memberikan sosialisasi bahwa ada undang-undang yang bertujuan untuk memberikan perlindungan anak serta dijelaskan juga sanksi terhadap yang melanggar undang-undang tersebut. Pemerintah juga harus memberikan fasilitas pelatihan dan pembelajaran anak. Dengan demikian, maka pemerintah harus siap menampung anak-anak yang terlantar sesuai dengan bunyi UUD 1945 pasal 34 ayat 1 yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”⁵⁷.

Selain itu, sangatlah perlu dilakukan peningkatan pemberdayaan badan pemerintah seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Selanjutnya disebut KPAI). KPAI merupakan lembaga independen yang kedudukannya sejajar dengan komisi negara lainnya. KPAI dibentuk pada 21 Juni 2004 dengan Keppres No. 95/M Tahun 2004 berdasarkan amanat Keppres 77/2003. Dalam keputusan Presiden, dinyatakan bahwa KPAI bertujuan untuk meningkatkan efektivitas

⁵⁷*Ibid*

penyelenggaraan perlindungan anak. KPAI diharapkan mampu secara aktif memperjuangkan kepentingan anak. KPAI bertugas melakukan sosialisasi mengenai seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kepentingan anak. Selain itu, KPAI juga dituntut untuk memberikan laporan, saran, masukan dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.

2. Kerangka Konsep

Sebelum membahas lebih lanjut dalam menganalisa masalah yang menjadi objek penelitian ini, terlebih dahulu akan diuraikan penggunaan istilah dan pengertian dalam judul. Hal ini dilakukan mengingat pengertian dari suatu pemahaman tidak dapat dilepaskan dari istilah yang dipergunakan, terutama sekali dalam lapangan ilmu hukum, istilah mempunyai kedudukan dan arti yang penting sebagai kerangka konsep dalam penelitian ini.

Suatu istilah dipergunakan untuk menentukan apa yang hendak diberikan sebagai pengertian. Dengan demikian penggunaan suatu istilah konsep juga mempengaruhi ruang lingkup persoalan yang hendak dikupas dan diselidiki.⁵⁸

Iyalah sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum adalah perlindungan kepada orang, baik itu terhadap pelaku maupun terhadap korban⁵⁹, atau segala upaya pemenuhan hak dan

⁵⁸ Lihat Sri Soemantri, (*Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, Rajawali, Jakarta, 1971), hal 6-7

⁵⁹ W. J. S. Poerwadarminta, *Opcit*, hal. 707

pemberian bantuan dalam memberikan rasa aman kepada saksi atau korban sesuai dengan undang-undang⁶⁰.

2. Anak adalah turunan yang kedua atau generasi kedua dari ayah dan ibunya⁶¹. Anak adalah bagian generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri-ciri dan sifat khusus⁶².

3. Kejahatan adalah tindakan-tindakan yang melawan hukum, yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang terhadap orang lain baik untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain, dan yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial⁶³.

4. Kejahatan seksual adalah suatu bentuk perbuatan penghinaan atau memandang rendah seseorang karena hal-hal yang berkenaan dengan seks (jenis kelamin) atau aktivitas seksual antara laki-laki dan perempuan. Dengan pengertian lain, kejahatan seksual merupakan suatu perilaku atau tindakan yang mengganggu, menjengkelkan, dan tidak diundang yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang terhadap pihak lain yang berkaitan dengan jenis kelamin pihak yang diganggunya. Perilaku itu dapat mengganggu aspek fisik, mental, emosional, dan spritual korban⁶⁴.

⁶⁰ Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 *Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*

⁶¹ *Ibid*, hal. 38

⁶² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 *tentang Peradilan Anak*

⁶³ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: CV: Akademika Presindo, 1993), hal.44

⁶⁴ W.J.S.Poerwadarminta, *Op.cit*, hal 890

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah penelitian hukum normative, yang akan mengkaji dan menganalisis penerapan pidana denda bagi anak pelaku tindak pidana di wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat. Tipe penelitian ini meliputi kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur dan lain-lain.

Penelitian ini juga berbasis pada analisis norma hukum dalam peraturan perundang-undangan serta pendapat hukum para ahli dalam berbagai literatur dan buku hukum terkait perlindungan anak. Selanjutnya penelitian ini bersifat deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaian masalah.

2. Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan; Untuk mengkaji semua permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini, maka ada beberapa metode pendekatan yang digunakan yaitu sebagai berikut:

Pendekatan Yuridis Normatif; Metode pendekatan ini dipakai untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan anak korban kejahatan seksual di Indonesia, dari perspektif ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendekatan Sejarah Hukum; Metode pendekatan ini digunakan untuk mengkaji dan menganalisis suatu persoalan atau keadaan yang melatarbelakangi terjadinya pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan Undang-

Undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang perlindungan Saksi dan Korban, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Undang-undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak, Undang-undang No 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Pendekatan Yuridis Komparatif; Metode pendekatan ini digunakan untuk menelaah dan mengkaji suatu titik temu dari persamaan dan perbedaan dari berbagai ketentuan perundang-undangan yang satu dengan perundang-undangan yang lainnya. Pendekatan Futuristik; Metode pendekatan ini dipakai untuk mengkaji, dan menganalisis mengenai perlindungan anak korban kejahatan seksual, baik yang ada pada saat ini maupun perkembangannya di masa yang akan datang di dalam memberikan perlindungan terhadap anak sehingga ada kepastian hukum, keadilan, dan kesejahteraan bagi masyarakat.

3.Sumber Data

Data merupakan sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber . berdasarkan sumbernya, data terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan, jenis sumber data primer dan data sekunder.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari :

a.Jenis data yang digunakan untuk memecahkan masalah sebagaimana yang telah

dirumuskan dalam penelitian hukum ini adalah bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

d. Bahan hukum primer (*primary law material*) terdiri dari peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Adapun bahan hukum primer yang digunakan terkait dengan lingkup permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Kitab UURI Hukum Pidana
2. Peraturan Pemerintah Pengganti UURI Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
3. UURI Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

e. Bahan hukum sekunder (*secondary law material*) yang digunakan dalam penelitian hukum umumnya adalah seperti buku-buku teks ilmu hukum dan jurnal ilmiah terpublikasi. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini antara lain berupa : buku-buku, maupun literature literatur, termasuk literatur asing yang memuat teori-teori hukum, asas- asas, dan konsep hukum yang dipandang relevan dengan permasalahan yang diteliti untuk dikutip dan menjadi landasan pembenaran dalam menjawab permasalahan, Data lapangan, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber terkait, untuk mendukung data sekunder dalam penelitian tersebut.

f. Selain bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdapat pula bahan hukum tertier (*tertiary law material*) untuk menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang digunakan. Adapun bahan hukum tertier yang digunakan sebagai penunjang adalah kamus hukum, b. Data kepustakaan, yaitu

data yang diperoleh dari berbagai sumber atau bahan kepustakaan seperti jurnal, artikel atau hasil penelitian dan literatur lainnya yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.

kamus besar bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, ensiklopedia, serta situs internet sebagai media *online* yang memuat berita terkait dengan permasalahan yang diteliti.

4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini, bahan-bahan hukum dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi pustaka atau *library research*. Penelitian ini dilakukan dengan memeriksa pustaka atau literatur hukum yang memiliki relevansi dengan materi kajian dan telah terpublikasi, seperti peraturan perundang-undangan, putusan Peradilan, buku-buku ilmu hukum. Adapun literatur-literatur hukum yang dimaksud kemudian digunakan dalam hal menginventaris pandangan maupun doktrin hukum dari para sarjana hukum untuk dikritisi ataupun sebagai dasar pembenar dalam bahasan penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yang lebih banyak menggunakan analisis yang bertujuan mencari hubungan yang menjelaskan sebab-sebab dalam fakta-fakta sosial yang terjadi. Penelitian kuantitatif ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan hasil analisis untuk mendapatkan informasi yang harus disimpulkan dengan menggunakan kesimpulan yang bersifat deduktif dalam penelitian tersebut.